



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 73 - BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
b. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2023 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2023 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing;
2. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Nomor 800/188/Sekt tanggal 13 Februari 2023 Perihal Usulan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2023 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing;

2. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Nomor 800/188/Sekt tanggal 13 Februari 2023 Perihal Usulan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 73 - BKPSDM/2023

Tanggal : 23 Februari 2023

NO	TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N L A M A	J A B A T A N B A R U	AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dr. H. CASTA, S.Pd.,M.Pd. Cirebon, 09-03-1965 NIP. 19650309 198703 1 006	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2012	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Bidang Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	146,000		
2	NANA MULYANA, SKM. Cirebon, 02-02-1965 NIP. 19650202 198703 1 011	Pembina (IV/a) 01/10/2019	Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	113,000		

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Februari 2023
Nomor : 800 /ND. 32 -MK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Nota Dinas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2023 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing dan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Nomor 800/188/Sekt tanggal 13 Februari 2023 Perihal Usulan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

N O T A D I N A S


Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Februari 2023
Nomor : 800 /ND. 32 -MK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Nota Dinas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2023 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing dan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Nomor 800/188/Sekt tanggal 13 Februari 2023 Perihal Usulan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001